

Penataan Ruang Kawasan Nagari Dalam Rangka Mengoptimalkan Pariwisata Di Provinsi Sumatera Barat

Eri Arianto.

Fakultas Hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin,

E-mail: ariantoeri64@gmail.com

ABSTRACT

Regional development is one of the efforts to take advantage of all the potential of the area in supporting development activities. The potential of the area is the basic capital for the development of a community in improving its welfare. An area that is developed and developing is very much supported by the potential of the region. Based on the description above, it becomes a concrete reference that every spatial planning activity carried out by the West Sumatra Regional Government, always refers that all people's lives, including the economy, to build a just and prosperous society, it is necessary to take action to regulate the development of an integrated cultural area that is appropriate. with the regional spatial plan. Supporting and inhibiting factors that must be socialized to the community so that the development of integrated areas according to the regional spatial plan can be applied properly, namely socializing the factors of understanding legal substance, institutional structure, culture of local wisdom, community knowledge, facilities and infrastructure available for community members know and understand the application in the regulation of regional spatial planning in a region of West Sumatra, which directly or indirectly contributes greatly in participating in developing regional spatial plans in its territory. This research was conducted in Harau Kanagarian, 50 Kota Regency and South Tiku Nagari, Agam Regency.

Keywords: *Spatial Planning*

ABSTRAK

Pengembangan kawasan merupakan salah satu upaya untuk memanfaatkan segala potensi kawasan dalam menunjang kegiatan pengembangan. Potensi kawasan merupakan modal dasar pengembangan suatu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Suatu wilayah daerah yang maju dan berkembang sangat ditunjang oleh adanya potensi kawasan. Berdasarkan uraian tersebut di atas menjadi suatu rujukan yang konkrit bahwa setiap kegiatan penataan ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat, senantiasa mengacu bahwa seluruh kehidupan rakyat, termasuk perekonomiannya untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur maka perlu ada tindakan pengaturan pengembangan kawasan budaya terpadu yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang harus disosialisasikan kepada masyarakat agar pengembangan kawasan wilayah terpadu menurut rancangan tata ruang wilayah dapat teraplikasikan dengan baik yaitu mensosialisasikan faktor pemahaman substansi hukum, struktur kelembagaan, budaya kearifan lokal, pengetahuan masyarakat, sarana dan prasarana yang tersedia bagi warga masyarakat mengetahui dan memahami aplikasi dalam pengaturan rencana tata ruang wilayah dalam suatu wilayah Sumatera Barat, yang secara langsung atau tidak langsung memberikan andil yang besar dalam ikut berpartisipasi membangun rencana tata ruang wilayah di wilayahnya. Penelitian ini dilakukan pada kanagarian Harau Kabupaten 50 Kota dan Nagari Tiku Selatan Kabupaten Agam.

Kata Kunci : *Penataan Ruang.*

1) PENDAHULUAN

Objek wisata di Indonesia telah mulai dikembangkan secara luas, objek wisata alam di Indonesia terdiri atas wisata darat dan pegunungan, wisata sejarah serta wisata laut dengan berbagai keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Pariwisata telah tumbuh dan berkembang menjadi lebih pesat, hal ini tidak lepas dari peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Penyelenggaraan pariwisata di arahkan untuk terwujudnya pemerataan pendapatan dan pemerataan kesempatan berusaha untuk meningkatkan sektor pariwisata yang membuka lapangan kerja dan kesempatan usaha bagi masyarakat pantai tersebut.

Peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintahan akan mendorong sektor yang terkait lebih berkembang, hal tersebut dapat terlaksana dengan baik karena adanya peraturan daerah berdasarkan rencana tata ruang Propinsi Sumatera Barat yang telah di sepakati oleh pemerintahan. Bahwa untuk mengarahkan pembangunan di wilayah Propinsi Sumatera Barat dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah dan dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, Pemerintah Daerah dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan

dalam pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan atau dunia usaha dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Sumatera Barat.

Rencana Tata Ruang Wilayah Sumatera Barat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan masyarakat dan rujukan baru dari tingkat nasional. Ketentuan umum Pasal 1 (ayat 9) dalam peraturan daerah yang dimaksud salah satunya, Ruang yang merupakan wadah dimana meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup serta melakukan kegiatan yang memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata Ruang merupakan wujud struktural serta proses perencanaan dimana pengendalian pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak . Wilayah merupakan ruang yang kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan

ruang, pengendalian pemanfaatan ruang.

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Propinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia Bagian Barat dan merupakan satu dari 13 gerbang masuk utama pariwisata ke Indonesia. Pada tahun 2007 Pemerintah Pusat menetapkan Sumatera Barat sebagai daerah unggulan wisata di kawasan barat Indonesia bersama dengan Bunaken dan Biak pada kawasan timur Indonesia. Potensi pariwisata Sumatera Barat terletak pada 3 aspek, yakni objek wisata alam, budaya, dan olahraga atau minat khusus. Objek wisata alam meliputi pantai dan pulau-pulau, alam pegunungan, lembah, sungai, ngarai, danau, hutan serta iklim yang sejuk di dataran tinggi.

Pemerintah Propinsi Sumatera Barat memberikan perhatian besar terhadap pengembangan potensi kepariwisataan sebagaimana diperlihatkan oleh Visi Pembangunan Pariwisata, Seni dan Budaya Sumatera Barat periode 2006 – 2020, yakni "Terwujudnya Sumatera Barat sebagai Destinasi Utama Daerah Indonesia Bagian Barat dengan Daya Saing Global dan Berwawasan Lingkungan dengan Ciri Lokal Adat, Agama, Alam dan

Budaya". Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka dikembangkan Misi Pariwisata yaitu, Menyelenggarakan pembangunan Pariwisata, Seni dan Budaya di kabupaten/kota dengan pendekatan adat, budaya dan agama demi pencerahan budaya daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengembangkan produk wisata yang berwawasan lingkungan, bertumpu pada budaya daerah, peninggalan budaya dan pesona alam lokal yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan. Menjadikan Pariwisata, Seni dan Budaya sebagai lokomotif pemberdayaan ekonomi rakyat.

2) METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan penataan ruang kawasan nagari dalam rangka mengoptimalkan pariwisata di Propinsi Sumatera Barat. Pendekatan masalahnya dengan menggunakan yuridis sosiologis yaitu meneliti apakah peraturan yang telah ditetapkan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

3) HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penataan Ruang Kawasan Nagari Dalam Rangka Mengoptimalkan Pariwisata di Propinsi Sumatera Barat

Perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Sumatera Barat diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam, sumber daya buatan, dan sumberdaya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kelestarian lingkungan hidup.

Dalam Pasal 78 ayat (4) butir b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dinyatakan bahwa semua peraturan daerah propinsi tentang rencana tata ruang wilayah propinsi disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan; dan dalam butir c nya dinyatakan semua peraturan daerah Kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) butir b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Barat. Maka pada tahun 2012 pemerintah propinsi Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032, sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 13 Tahun

1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Barat.

a. Kabupaten 50 Kota

Secara geografis Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada posisi 1000 16" - 1000 51" BT dan 00 22" LU – 00 23" LS, atau berada pada bagian timur Provinsi Sumatera Barat. Sementara secara administratif kabupaten ini berbatasan dengan daerah lain yaitu:

- 1) Sebelah Utara dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
- 2) Sebelah Selatan dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung.
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman.
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Kabupaten Lima Puluh Kota juga berbatasan dengan wilayah administratif Kota Payakumbuh, dimana Kota Payakumbuh terletak di tengah-tengah wilayah kabupaten ini. Luas wilayah administratif Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 3.354,30 km² yang terbagi ke dalam 13 kecamatan selanjutnya 13 kecamatan tersebut terbagi ke dalam 79 nagari sebagai pemerintahan terendah dan 401 Jorong.

b. Nagari Lembah Harau

Lembah Harau ini di sebut juga dengan Sarasah Aka Barayun terdapat kolom renang yang airnya sangat sejuk dan juga terdapat Taman Bermain Anak dan Taman

Satwa. Fasilitas yang tersedia di objek wisata ini adalah kolam renang, taman satwa anak, taman bermain anak, sepeda air, rumah makan/warung, toilet/kamar ganti, souvenir shop, listrik, areal parkir, bumi perkemahan. Sehingga banyak kegiatan yang dapat dilakukan seperti berenang, panjat tebing, berkemah dan melihat pemandangan alam. Di Lembah Harau ini terdapat peluang investasi berupa Sarana Komunikasi, Penginapan, Biro perjalanan wisata membangun kereta gantung/skylift di aka barayun, membangun usaha cendra mata.

c. Sarasah Bunta

Sarasah Bunta merupakan objek wisata alam yang terleak di Nagari Harau. Objek wisata ini terletak pada lokasi yang strategis, berada dalam kawasan Ibu Kota Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Kota Sarilamak. Objek wisata ini dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat. Data penyebaran lokasi objek wisata diatas menunjukkan Jarak objek wisata dari Ibu Kota Propinsi \pm 134 Km dengan waktu tempuh sekitar \pm 3.5 jam, jarak dari Ibu Kota Kabupaten \pm 4 Km dengan waktu tempuh \pm 15 menit, dan dari Ibu Kota Kabupaten serta Ibu Kota Kecamatan sama-sama beerjarak \pm 1 Km dengan waktu tempuh \pm 5 menuju objek karna derahnya saling berdekatan begitu juga dengan Nagari Harau hanya membutuhkan waktu \pm 5 menit untuk menuju objek wisata. Kegiatan yang bisa dilakukan di objek berenang, panjat tebing, berkemah.

Daya Tarik Objek Wisata di Nagari Harau

Dalam dunia kepariwisataan, segala sesuatu yang menarik dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat disebut daya tarik wisata, baik yang hadir secara natural maupun yang diadakan atau dibuat manusia. Suatu daerah tujuan wisata, akan disebut daerah objek wisata apabila memiliki daya tarik yang memikat sebagai tujuan kunjungan wisata. Daya tarik wisata yang baik akan dapat mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya, menahan mereka untuk dapat tinggal lebih lama dan memberi kepuasan kepada wisatawan yang berkunjung.

Selain memiliki potensi wisata yang unik, Nagari Harau Kabupten Lima Puluh Kota juga memiliki beragam corak dan seni budaya tradisi yang khas dan tetap dipertahankan keberadaannya sampai saat ini secara turun temurun apabila dikembangkan dan dikelola dengan baik akan menjadi aset yang bisa menarik minat wisatawan untuk berkunjung.

1. Kabupaten Agam

Kabupaten Agam mempunyai luas daerah seluas 2.232,30 km² atau (5,29 %) dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat yang memiliki luas 42.229,04 km². Secara geografis, Kabupaten Agam berada pada pada 000 01' 34" – 000 28' 43" LS dan 990 46' 39" – 1000 32' 50", dengan batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat.

- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

a. Nagari Tiku Selatan

Nagari Tiku Selatan memiliki ketinggian tempat berkisar 2 m dari permukaan laut dengan suhu rata-rata sekitar 26° C - 30° C dengan rata-rata curah hujan 2000 mm. Wilayah ini terdiri dari dataran rendah, dengan tinggi pesisir pantai yang rendah. Berdasarkan penggunaan lahan dan luas wilayah menjelaskan bahwa penggunaan lahan perumahan dan lahan persawahan yang memiliki aliran irigasi mendominasi luas wilayah di Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tiku Selatan, Kabupaten Agam. Nagari Tiku Selatan memiliki garis pantai yang cukup panjang dan juga memiliki keindahan dari aspek pemandangan lautnya.

Tiku Selatan ini memiliki pemandangan pesisir pantai yang khas, pantai yang masih asri, berpasir putih dengan garis pantai yang luas dan kontur wilayah yang cukup landai berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Disini juga terdapat fenomena alam yang menarik dimana terjadinya laguna yaitu kumpulan air asin yang terpisah dari laut yang terhalang gundukan pasir pantai atau batu karang sehingga seperti danau atau rawa-rawa.

Di pantai ini terdapat sarana bermain anak-anak seperti seluncuran dan kedai-kedai kecil yang menjajakan makan dan minuman ringan. Sayangnya masalah klasik dari pengelolaan objek wisata tersebut adalah lahan parkir yang tak tertata sehingga pengunjung dapat sembarangan meletakkan kendaraannya hingga tepian pantai, toilet dan sarana ibadah pun tidak memadai.

b. Pantai Pasie Tiku

Beberapa meter dari Muaro Putih lanjut jalan menuju pusat kota Tiku Selatan kita bisa mencari pantai yang berada di Jorong Pasie Tiku. Mudah saja mencarinya, kita cari papan nama MTs. Negeri Tiku, kemudian kita ikuti arah menuju ke lokasi sekolah di Jalan. Kualo Banda Mua. Untuk sampai lokasi sekitar 500 m dari jalan raya dengan jalan beraspal dan terdapat beberapa titik berlobang.

Melihat dari pada tujuan pengembangan kawasan bisnis dan pariwisata, yang dikembangkan di Propinsi Sumatera Barat tentu tidak bisa dilepaskan dari apa yang disebut sebagai bagian dari pembangunan kota berkelanjutan. Bagaimana pemerintah daerah perkotaan menemukan cara untuk membangun dan menata kota mereka sendiri secara berkelanjutan? Yaitu mengarahkan pembangunan kota tidak hanya demi kepentingan-kepentingan saat ini yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang pesat, tetapi juga pada budaya yang lestari dan lingkungan yang selaras serasi dan seimbang dilandasi

pemikiran yang mempertimbangkan generasi yang mendatang.

Oleh sebab itu dalam pendirian bisnis maupun pengembangan pariwisata di Sumatera Barat yang sejatinya ditujukan untuk pengembangan aspek perkotaan juga harus memerhatikan aspek rencana tata ruang wilayahnya. Pengembangan bisnis dan pariwisata Sumatera Barat merupakan salah satu upaya untuk memanfaatkan segala potensi kawasan dalam menunjang kegiatan pengembangan. Potensi kawasan juga termasuk dalam hal ini potensi infrastruktur yang dimiliki suatu daerah dan merupakan suatu potensi yang mendukung aksesibilitas jalan pada kawasan budaya terpadu yang mudah dikunjungi dan menjadi tujuan wisata dalam menunjang peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya ketersediaan aksesibilitas jalan yang memiliki konstruksi yang kuat, panjang, dan lebar jalan yang memadai, memiliki drainase dan penerangan jalan yang dapat menghubungkan berbagai alur jalan utama dan jalan alternatif.

Rencana tata ruang wilayah merupakan hasil perencanaan tata ruang wilayah yang memiliki visi untuk menggambarkan arah dan pengelolaan wilayah kota dan misi tata ruang sebagai komitmen dan panduan arah bagi pembangunan dan pengelolaan wilayah sesuai dengan visi pembangunan.

Hal ini sesuai dengan panduan pembangunan Kawasan bisnis dan wisata terpadu yaitu panduan bagi pembangunan kawasan sebagai implementasi dari hasil panduan

rancang kota dan memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai komposisi peruntukan-peruntukan, intensitas pemanfaatan ruang, tahapan dan tata cara pembangunan, pembiayaan pembangunan, dan pengaturan mengenai keseimbangan antara manfaat ruang yang diperoleh para pihak yang terkait dengan kewajiban penyediaan prasarana, fasilitas umum, fasilitas sosial, utilitas umum, dan sarana lingkungan, serta sistem pengelolaan kawasan yang akan dibangun.

Dengan mencermati rencana pengembangan kawasan pariwisata yang ditentukan dalam Perda Nomor 13 tahun 2012 Tentang Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil penelitian segala perencanaan tersebut belumlah maksimal. Hal ini terlihat dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian bahwa saat ini untuk pengembangan wisata terhadap mereka yang menjadi pengembang usaha, ketika diharapkan untuk mendirikan bangunan yang tertata, kemudian memberi sumbangsih pula dalam penyediaan fasilitas umum tidak terselenggara dengan baik, hal ini diperparah ketika pendirian usaha-usaha mereka ternyata belum memenuhi semua aspek tata ruang.

Disamping itu, usaha lokasi di wisata memang kelihatan menjadi tempat wisata yang indah dan menarik, namun efektivitas pengendalian tata ruang dan wilayahnya belumlah maksimal. Selain tempat usaha jualan yang mestinya tertata hingga tidak menyebabkan kerusakan lingkungan, oleh karena usaha mereka banyak menghasilkan sampah, oleh tim pengendali dan

pengawas tata ruang, jauh dari awal permasalahan ini belum juga diantisipasi.

2. Apa Kendala-kendala Yang Ditemui Dalam Penataan Ruang Kawasan Nagari Dalam Rangka Mengoptimalkan Pariwisata di Propinsi Sumatera Barat

Dalam memahami pentingnya pengembangan kawasan bisnis dan pariwisata yang perlu untuk dikembangkan secara terpadu oleh Pemerintah Sumatera Barat, maka diperlukan adanya kebijakan pemerintah daerah berupa Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas menjadi suatu rujukan yang konkrit bahwa setiap kegiatan penataan ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat senantiasa mengacu bahwa seluruh kehidupan rakyat, termasuk perekonomiannya untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur maka perlu ada tindakan pengaturan pengembangan pariwisata yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Namun dalam praktiknya, usaha kawasan pengembangan pariwisata ini, dalam kaitannya dengan memenuhinya aspek RT/RW ternyata, dari dua lokasi penelitian (Nagari Tiku Selatan, Nagari Harau) banyak menemui hambatan/ kendala dalam pemenuhan aspek tata ruangnya hambatan itu diantaranya:

1. Kawasan Terbuka Hijau

Perencanaan suatu kota atau wilayah yang berkesinambungan sangat diperlukan suatu komitmen dari pemerintah maupun masyarakat untuk terjaganya suatu lingkungan yang asri dan nyaman. Pengembangan wisata terpadu jika dibenturkan dengan Perda Tata Ruang yang telah dibentuk oleh Pemprov Sumatera Barat, tampaknya faktor untuk tetap menjaga kawasan agar tetap hijau menjadi hambatan bagi pengusaha bisnis untuk aman dalam usaha mereka.

2. Koordinasi Antar Lembaga

Bahwa koordinasi perencanaan pemanfaatan kawasan di Sumatera Barat sudah direncanakan melalui penyusunan RTRW yang bertujuan menjaga keserasian pembangunan antar sektor dan mewujudkan peletakan bangunan yang sesuai dengan peruntukan agar tidak terjadi penyimpangan atau disparitas pemanfaatan kawasan pengembangan pariwisata.

3. Peranan Aparat

Aparat pelaksana merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari pengimplementasian hukum, dan seberapa jauh kemampuan sebuah produk hukum dapat mencapai tujuannya. Biasanya sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan seorang aparat pelaksananya.

Karena begitu pentingnya peran aparat pelaksana ini sehingga terdapat dugaan sebagian kalangan menyatakan bahwa kemampuan dan profesionalisme aparat lebih penting

artinya dibandingkan dengan substansi produk hukum, sebagaimana sebuah pameo hukum mengatakan mana yang akan dipilih hukum yang baik tetapi dijalankan oleh aparat yang tidak baik ataukah hukum yang tidak baik dijalankan oleh aparat yang baik, tentu kalau kita memilih hukum yang tidak baik dijalankan oleh orang yang baik maka masih ada kemungkinan untuk dijalankan dengan baik dibandingkan apabila dijalankan oleh aparat yang tidak baik sudah pasti tidak baik. Oleh karena itu kurang sempurna sebuah produk hukum akan ditutupi oleh kualitas dan profesionalisme aparat pelaksana.

4. Regulasi

Selain faktor penghambat yang dikemukakan di atas, sebagai penyebab sehingga pengembangan kawasan wisata dapat juga oleh para pengusaha yang bergerak di bidang bisnis dan wisata, terbentur dengan masalah regulasi dari Perda Tata Ruang. Karena masih banyak kabupaten/kota di Sumatera Barat yang belum mempunyai perda tata ruang, berdasarkan hasil penelitian yang rata-rata pengembang usaha bisnis dan pariwisata terpadu enggan untuk melanjutkan usaha mereka, karena ketidakjelasan aturan tentang tata ruang ini.

4) KESIMPULAN

- 1) Hampir semua daerah di Sumatera Barat sudah menyusun RTRW dalam rangka meningkatkan pariwisata tapi belum berjalan sebagaimana mestinya.
- 2) Tidak adanya koordinasi yang jelas antara nagari, dinas

pariwisata dan tata ruang dalam rangka meningkatkan pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ali Mufiz, **“Materi Pokok Pengantar Administrasi Negara”**, Jakarta: Karunika, Universitas Terbuka, 1986.
2. Arto, A. Mukti, **“Konsepsi Ideal Mahkamah Agung, Redefinisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Baru”**, Yogyakarta, :Pustaka Pelajar, 2001.
3. Bintoro Tjokroamidjojo, **“Pengantar Administrasi Pembangunan”**, Jakarta: LP3ES, 1987.
4. Gibson Dkk, **“Organisasi Perilaku Struktur Dan Proses”**, Jakarta: Penerbit Erlangga 1991.
5. Gwendolen M. Carter dan John H. Herz, **“Peranan Pemerintah dalam Masyarakat Masa Kini, (vide) Miriam Budiardjo (editopr), Masalah Kenegaraan”**, Jakarta : Gramedia, 1982.
6. H.A.S. Natabaya, **Penegakan Supremasi Hukum**, Majalah Hukum Nasional Edisi No. 1-2001, Jakarta : BPHN, 2001.
7. Hessel Nogi Dan S. Tangkisan, **Manajemen Publik**, Jakarta: Grasindo, 2005 Imam munawir, **“Azas-azas Kepemimpinan Dalam Islam”**, Surabaya: Usaha Nasional, Tanpa Tahun.
8. Kirdi Dipoyudo, **“Keadilan Sosial”**, Jakarta : Rajawali Pers, 1985